



DEWAN EKSEKUTIF
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
(LAMEMBA)

KEPUTUSAN NOMOR: 003/DE/A.1/KS.3/VII/2023

TENTANG

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA AKREDITASI PROGRAM STUDI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi, perlu menetapkan Keputusan Dewan Eksekutif Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Prosedur Pembayaran Biaya Akreditasi Program Studi.
- Mengingat :
 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 2. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
 4. Surat Nomor 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
 5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Prosedur Pengajuan Permohonan Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN EKSEKUTIF PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA AKREDITASI PROGRAM STUDI

KESATU : Menetapkan prosedur Pembayaran Biaya Akreditasi Program Studi LAMEMBA sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi melakukan pembayaran biaya akreditasi berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi Nomor: 86935/MPK.A/AG.01.00/2021 yaitu sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)
2. Perguruan Tinggi membayarkan Rp. 51.940.000 (lima puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Biaya Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud butir (1) dibayarkan melalui:

Nomor Rekening : 3111220204

Bank : Bank BNI

Cabang : Cabang Senayan - KCP Patrajasa

Nama : LAMEMBA PERKUMPULA

3. Perguruan Tinggi melakukan pembayaran PPh Pasal 23 (2%) sebesar Rp. 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan identitas LAMEMBA sebagai Wajib Pajak yang dipungut:

Nama : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI,
MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
(LAMEMBA)

NPWP : 96.871.281.0-065.000

4. Perguruan Tinggi mengunggah seluruh Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud butir (2) dan Bukti Potong Pajak sebagaimana dimaksud butir (3) melalui akun *LEXA* masing-masing.
5. Verifikasi pembayaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Setelah terverifikasi, selanjutnya Program studi dapat mengikuti Proses Akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku seperti tertera dalam Peraturan LAMEMBA nomor 2 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 20 Juli 2023

Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua